



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 154 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa berhubung telah terbentuknja susunan Pimpinan M.P.R.S. sebagai hasil Musjawarah Paripurna ke-III Sidang Umum M.P.R.S. ke-IV tanggal 21 Djuni 1966, dipandang perlu membebaskan dengan hormat Major Djenderal T.N.I. Wilujo Puspojudo dari djabatannja sebagai Care-taker/Ketua Pelaksana Pimpinan Harian M.P.R.S. ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No.81 tahun 1966 ;  
3. Keputusan M.P.R.S. tanggal 21 Djuni 1966 No.2/MPRS/1966 jo Keputusan Presiden No.            tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :

- PERTAMA** : Membebaskan dengan hormat Major Djenderal T.N.I. WILUJO PUSPOJUDO dari djabatannja sebagai Wakil Ketua/Care-taker/Ketua Pelaksana Pimpinan Harian M.P.R.S., dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan tersebut.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari/tanggal ditetapkannja dan mempunjai daja surut hingga tanggal 21 Djuni 1966.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinnja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO